



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lombok@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/67/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/X/2024

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa SD ISLAM MA'ARIF AQSHAL HUDA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM MA'ARIF AQSHAL HUDA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD ISLAM MA'ARIF AQSHAL HUDA , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/3159 Bid.P.SD-DisDikbud/2024, Tanggal : 9 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : SAHLAN MUSTI, S.Pd
- b. Alamat PJ : Dusun Montong Bao Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Lombok Barat
- c. Nomor Induk Berusaha : 0309240067065
- d. KBLI : 85121 Pendidikan Dasar / Ibtadaiyah Swasta
- e. Nama Sekolah : SD ISLAM MA'ARIF AQSHAL HUDA
- f. Alamat Sekolah : Dusun Montong Bao Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Lombok Barat
- g. Program/Jurusan : Pendidikan Dasar Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 9 September 2027,, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 9 Oktober 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004